

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 443.2.2/11/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 443.2.2/01/2013 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*
(AIDS) KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 443.2.2/01/2013 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan dalam rangka efektivitas serta guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), maka Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 443.2.2/01/2013 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 443.2.2/01/2013 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 2-
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

-3-

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah 22 Januari 2016 Nomor 440/0001403 tentang Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 443.2.2/01/2013 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 443.2.2/01/2013 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 4-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 januari 2019

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Kudus;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Anggota Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Kudus.

